

HUKUM DAKWAH DALAM SURAT ALI IMRAN : 104 PERSPEKTIF MUFASSIR KLASIK DAN MODERN



Rikza Maulan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: rikza.maulan@umj.ac.id

Muhammad Choirin

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: muhammad.choirin@umj.ac.id

Abstract

The discourse on law of da'wah within the science of tafseer leaves an unprecedented debate between fardhu kifayah and fardhu ain. Meanwhile, comprehension regarding the obligation of da'wah is a factor which motivates each individual to practice da'wa, which further on contributes the development of Islamic da'wah towards a larger scale. This paper aims to reveal the perspectives of the mufassirin regarding the law of da'wa; specifically, analysis on the tafseer of QS Ali Imran:104. This research is conducted by qualitative approach through comparative analysis of tafseer literature including; classic and modern literature. The results show that there are differences and similarities amongst the tafseer on the law of da'wa. All perspectives agree that da'wa is obligatory for all muslims, eventhough there the debate of the degree of obligation still exists, some of them consider it a fardu ain and so on fardu kifayah.

Keywords: *Islamic Da'wah, Da'awi Interpretation.*

Abstrak

Diskursus tentang hukum dakwah dalam kajian ilmu tafsir menyisakan perdebatan yang panjang; antara fardhu kifayah dan fardhu ain. Sementara pemahaman mengenai kewajiban dakwah menjadi faktor yang berpengaruh kuat dan menjadi motivasi setiap individu untuk berdakwah, yang selanjutnya juga berpengaruh pada kontribusi perkembangan dakwah Islam dalam skala yang lebih luas. Paper ini bertujuan untuk mengungkap pandangan para mufassirin mengenai hukum dakwah; secara

khusus analisa tentang tafsir surah Ali Imran: 104. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisa komparatif atas kitab-kitab tafsir; baik yang klasik ataupun modern. Kajian mendapati bahwa terdapat titik persamaan dan perbedaan di kalangan mufassir mengenai hukum dakwah. Titik persamaan terletak pada kesepakatan mereka mengenai kewajiban dakwah bagi orang Islam, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai level kewajibannya, sebagian menyebutnya dengan fardhu ain dan sebagian lainnya dengan fardhu kifayah.

Kata Kunci: Dakwah Islam, Tafsir Da'awi.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, termasuk kepada yang bukan Islam merupakan satu tanggung jawab. Sebagai agama semesta alam (*Rahmah li al-'Alamin*), keterlibatan orang Islam untuk membumikan ajaran Islam melalui berbagai usaha amatlah penting.¹ Menurut Cucu Suherman dan Aceng Kosasih, usaha dakwah tidak hanya dipahami sebagai suatu ajakan, namun menitik-beratkan pada perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih benar.² Dalam konteks inilah, semestinya pemeluk agama Islam perlu ikut serta dalam penyebaran nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Selain peran para pendakwah, keterlibatan orang Islam dalam kegiatan dakwah diyakini menjadi faktor yang sangat strategis dalam proses penyebaran agama Islam.

Sebagaimana disebutkan Choirin, kepulauan Nusantara yang pada awalnya didominasi oleh pemeluk ajaran Dinamisme, Animisme dan Hindu ini dapat berubah secara pasti menjadi agama Islam melalui proses implementasi ajaran Islam dalam kehidupan.³ Hal ini menandakan bahwa peran serta pemeluk agama Islam menjadi faktor penting dalam penyebaran agama Islam. Meskipun demikian para ulama melihat kewajiban dakwah bagi orang Islam memiliki kondisi dan keadaan yang beragam. Keberagam pandangan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan mereka dalam memahami ayat-ayat dakwah. Perbedaan hukum dakwah di kalangan ulama ini menjadi hal yang patut untuk dianalisa secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks *nashi ta'shili* dan *tathwiri waqi'i*. Corak pemahaman yang tekstual perlu mendapatkan sentukan yang dinamis, di saat yang sama pemahaman

¹ Muhammad Choirin. *Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Mekkah dan Relevansinya di Era Modern*. Jurnal Misykatul Anwar. Volume 4, No. 2, 2021.

² Cucu Surahman. *The Integration of Shaḥīḥ 'Ah, Ṭarīqah, and Haqīqah: A Study of Sayyid Ḥaydar Āmulī's Thought*. Jurnal Ulumuna IAIN Mataram. Vol. 20, No. 2, 2016.

³ Muhammad Choirin. *An Analysis of the Divine Principles of KH Abdullah Syafii (1910-1985)*. Millah Jurnal Studi Agama. Vol. 19, No. 2, Februari 2020.

yang kontekstual perlu mendapat landasan filosofih yang kokoh. Dalam kerangka inilah kajian ini dilakukan.

Zulfikar menyebutkan⁴, terdapat beberapa pendekatan dalam pembagian periodisasi tafsir Al-Qur'an. Umumnya mufassir membagi periodisasi tafsir Al-Qur'an dalam tiga periode; pertama periode *mutaqaddimin* yang dimulai sejak abad 1 – 4 H. Kedua periode *mutaakhirin* yaitu abad 4 – 12 H dan ketiga periode baru, yaitu abad 12 hingga sekarang. Senada dengan pembagian tersebut, terdapat juga mufassir lainnya yang membagi periodisasi tafsir dengan pembagian; periode klasik, periode pertengahan dan periode modern. Di sisi lainnya, juga terdapat pendapat yang membaginya hanya menjadi dua periode saja, yaitu periode klasik dan periode modern. Pada pembagian terakhir, perinciannya adalah bahwa semua tafsir Al-Qur'an sejak abad permulaan hingga abad ke 12 H, masuk dalam kategori periode klasik, seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Baidhawi dan Imam Al-Nasafi. Sedangkan penafsiran setelah abad 12 hingga sekarang, masuk dalam kategori penafsiran periode modern, seperti Wahbah Al-Zuhaili, Ibn Ajibah Al-Hasani, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, pembagian terakhir yang akan digunakan sebagai acuan.

Di antara para penafsir klasik yang dikutip pendapatnya dalam penelitian ini di antaranya adalah Al-Imam Al-Baidhawi (w.685 H), dengan karya tafsirnya yang berjudul *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil*, yang menurut coraknya menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi dan bi al-ma'tsur*. Demikian juga Imam Al-Nasafi (w.710 H) dengan karya tafsirnya yang berjudul *Madarik Al-Tanzil wa Haqa'iq Al-Ta'wil*, yang corak tafsirnya menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi*. Kedua penafsir tersebut, baik Al-Baidhawi maupun Al-Nasafi sama-sama berpandangan bahwa berdasarkan QS. Ali Imran: 104, dakwah merupakan kewajiban yang bersifat *kifa'i*. Demikian juga dari kalangan mufassir modern, yaitu mufassir sejak abad abad 12 H hingga sekarang, seperti Ibn Ajibah Al-Hasani, yang bernama lengkap Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mahdi ibn al-Husain bin Muhammad ibn Ajibah Al-Hasani Al-Idrisi Al-Syadzili Al-Fasi, yang mengamini pendapat Al-Baidhawi dan Al-Nasafi, berkenaan dengan kewajiban dakwah yang bersifat *kifa'i*. Ibn Ajibah Al-Hasani menggunakan corak tafsir *isyari*, karena tafsirnya bernuansa sufi.

Sementara di sisi lainnya, terdapat nama mufassir seperti Ibnu Katsir yang bernama lengkap Isamil bin Amr Al-Qurasyi bin Kasir al-Basri Al-Dimasyqi Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafiz Al-Muhadis Al-Syafi'i (w. 774 H), dengan pendekatan *tafsir bi al-ma'tsur*, beliau merepresentasikan mufassir klasik yang mengemukakan pendapat bahwa kewajiban dakwah bersifat *ainy*. Adapun dari kalangan mufassir modern terdapat nama Syekh

⁴ Eko Zulfikar. *Historisitas Perkembangan Tafsir Pada Masa Kemunduran Islam: Abad Kesembilan Dan Kesepuluh Hijriah*. Jurnal Tribakti. Vol. 30, No 2, 2018.

Wahbah Al-Zuhaily dengan *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, yang merepresentasikan mufassir modern dengan kecenderungan pandangan kewajiban dakwah bersifat *ainy*. Kedua pandangan baik dari kalangan mufassir klasik maupun dari kalangan mufassir modern, sama-sama mendiskusikan panjang lebar berkenaan dengan hukum kewajiban dakwah, apakah *fardhu ain* ataukah *fardhu kifayah*. Artinya, perdebatan berkenaan dengan hukum dakwah apakah bersifat *kifa'i* ataukah *aini*, sudah menjadi pembahasan sejak zaman klasik hingga modern.

PEMBAHASAN

Definisi Dakwah

Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berakar kata dari (دعا) yang memiliki arti (1) memanggil dan menyeru, (2) doa, berdoa dan mendoa, dan (3) mengundang dan undangan.⁵ Menurut Al-Wakil, dakwah berasal dari kata (الدعاء) yang berarti ajakan untuk menghimpun manusia untuk suatu urusan tertentu, dan memotivasinya untuk mengamalkannya.⁶ Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya al-Wakil menyebutkan:⁷

جمع الناس على الخير، ودلالتهم على الرشد، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

Mengumpulkan manusia pada kebajikan dan menunjukki mereka pada hidayah dengan memerintahkan mereka berbuat kebaikan serta menjauhi keburukan.

Sedangkan Ali Abd al-Halim Mahmud memberikan definisi secara lebih filosofis, dengan ungkapannya:⁸

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا به وقيما نھوا عنه، ولأن الإسلام آخر الأديان وختامها وأتمها وأكملها، فإن الدعوة إلى الله تعني الدعوة إلى الدخول في دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

⁵ Syamsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amzah. 2009), hal. 17. Lihat Rasyad Soleh. *Manajemen Dakwah*. (Tt.: tp, 1977), hal. 17.

⁶ Sayyid Muhammad Al-Wakil. *Usus Al-Dakwah wa Adab Al-Du'at*. (Al-Mashurah: Dar al-Wafa', 1991), hal. 9.

⁷ Sayyid Muhammad Al-Wakil, *Op.cit*.

⁸ Ali Abdul Halim Mahmud. *Fiqh Al-Dakwah Ilallah*. (Al-Manshurah: Dar al-wafa', 1991), 16-17.

“Dakwah Ilallah adalah: mengajak untuk beriman kepada-Nya, iman kepada apa yang dibawa oleh rasul-rasul Allah, dengan membenarkan apa yang mereka beritahukan, mentaati apa yang mereka perintahkan dan mereka larang. Karena Islam adalah agama terakhir, agama penutup, agama yang sempurna. Oleh karenanya, dakwah kepada Allah mempunyai pengertian: dakwah untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai wahyu dari Allah SWT.”

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abd al-Karim Zaidan, baginya dakwah adalah:⁹

نقصد بالدعوة، الدعوة إلى الله تعالى. والمقصود بالدعوة إلى الله الدعوة إلى دينه وهو الإسلام (إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى.

“Yang kami maksudkan dengan dakwah adalah dakwah kepada Allah SWT. Yang dimaksud dengan dakwah adalah mengajak kepada agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.”

Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni, menyebut satu definisi yang lebih praktif implementatif. Dakwah bukan hanya sekedar dipahami sebagai ajakan untuk memasuki Islam, namun merupakan proses yang integratif bermula dari seruan, pengajaran dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan. Secara lebih lengkap, Bayanni menyebutkan:¹⁰

تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة.

Menyampaikan Islam kepada manusia, mengajarkannya kepada mereka dan mengimplementasikannya dalam realitas kehidupan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa dakwah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan seorang muslim, dalam mengajak orang lain kepada Allah SWT untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dengan menggunakan beragam metode dan cara yang baik, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Al-sunnah, baik secara individu (*fardi*), maupun berkelompok (*jama'i*).

⁹ Abdul Karim Zaidan. *Ushul Al-Dakwah*. (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1996), 5.

¹⁰ Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni. *Al-Madkhal Ila Ilm al-Dakwah*. (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1991), 17.

Hukum Dakwah Di Kalangan Mufassir

Para ulama menyatakan bahwa hukum dakwah adalah wajib. Di antara ayat yang menjadi legitimasi atas hukum ini adalah surah Ali Imran: 104. Ayat ini merupakan salah satu nash Al-Qur'an yang menjadi dasar paling fundamental perihal kewajiban berdakwah. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa kendatipun mufassir sepakat bahwa dakwah adalah wajib, namun mereka berbeda pendapat perihal apakah kewajiban berdakwah tersebut bersifat komunal (*kifa'i*) ataukah bersifat personal (*aini*). Sebab utama dari perbedaan pemahaman ini karena perbedaan dalam memahami kata '*min*' dalam ayat berikut:

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran : 104)

Ayat ini dijadikan dasar dalam pembahasan hukum dalam berdakwah, adalah karena dari ayat inilah perdebatan panjang tentang apakah kewajiban tersebut bersifat *ainy* atau *kifa'i* terjadi. Sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berdakwah, tidak menjadi topik utama pembahasan, karena di dalamnya hampir tidak ada yang membahas berkenaan dengan perdebatan rincian kewajibannya; apakah *kifa'i* atau *ainy*. Hal tersebut disebabkan karena umumnya ulama tafsir sepakat dakwah merupakan kewajiban, hanya saja mereka berbeda pendapat apakah kewajiban tersebut *fardhu kifayah* ataukah *fardhu ain*.

Redaksi pada firman Allah SWT di atas: “*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat...*”, seringkali menjadi dasar pemahaman bahwa hukum dakwah adalah *fardhu kifayah*, karena kata (منكم) diterjemahkan sebagai *li al-tab'idh* yang menunjukkan arti “sebagian dari kamu”. Dengan dasar pemahaman seperti ini, Sebagian mufassir menyimpulkan bahwa hukum dakwah adalah *fardhu kifayah*. Sementara mufassir lainnya memiliki cara pemahaman yang berbeda. Sebagian kalangan mufassir mengatakan bahwa kata *minkum* dalam ayat di atas bukanlah *li al-tab'idh* atau menunjukkan sebagaian, namun maknanya adalah *li al-tabyin* untuk menjelaskan. Jika *li al-tab'idh* bermakna sebagian, maka *li al-tabyin* memiliki makna penjelasan dan bukan untuk menunjukkan sebagian. Atas dasar tersebut, hukum dakwah berdasarkan ayat tersebut menurut Sebagian mufassir lainnya adalah *fardhu ain*.

Menelaah beragam tafsir terkait dengan hukum dakwah berdasarkan surah Ali Imran: 104 ini, ditemukan ragam pendapat mufassir terkait dengan

hukum berdakwah. Sebagian mereka menyatakan sebagai *fardhu kifayah* dan sebagian lain menyebut sebagai *fardhu ain*. Untuk memudahkan kategorisasi hukum dakwah di kalangan mufassir, dapat dijelaskan berdasarkan pengelompokan hukum dakwah berikut ini :

Kelompok Pertama: *Fardhu Kifayah*.

Di antara mufassirin yang memahami dakwah sebagai *fardhu kifayah* atau kewajiban komunal adalah Ibn ‘Ajibah al-Hassani dengan karya tafsirnya yang berjudul *Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Majid*, yang merupakan salah seorang mufassir dengan corak tafsir bernuansa sufi. Beliau wafat pada tahun 1224 H, dan oleh karenanya berdasarkan pembagian mufassir dengan pendekatan klasik dan modern di atas, beliau dikategorikan sebagai tafsir sufi golongan *mutakhirin* atau modern. Kemudian juga terdapat mufassir lain, yaitu al-Syaukani¹¹ yang wafat pada tahun 1250 H, dengan karya tafsirnya yang berjudul *Fath al-Qadir*, merepresentasikan mufassir tafsir modern, yang menurut Ihsan¹² dengan corak penafsiran yang memadukan antara *bi al-ra’yi* dan *bi al-ma’tsur*. Sementara dari kalangan mufassir klasik, terdapat nama al-Baidhawi¹³ (w.685 H), dengan karya tafsirnya yang berjudul *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta’wil*, yang menurut coraknya menggunakan pendekatan *bi al-ra’yi* dan

¹¹ Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Syaukani, lahir pada tahun 1173 H, di Kota Syaukan. Beliau tumbuh dan besar di Kota Shan'a. Menuntut ilmu dari banyak ulama terkenal, dan bersungguh-sungguh dalam belajar menimba ilmu. Beliau banyak membaca buku-buku sejarah dan buku-buku sastra, memadukan antara membaca dan menghafal, juga antara mendengar talaqi, hingga beliau menjadi imam yang andal, dan menjadi tujuan orang dalam menuntut ilmu. Beliau adalah suri tauladan bagi orang lain, lautan ilmu yang tiada tara, penafsir yang tidak bertepi, ulama yang tidak ada cela, dan seorang rajin yang tidak membuktikan siapa pun bersamanya di lapangan. Beliau meninggalkan banyak buku ilmu yang bermanfaat, yang paling penting adalah: kitab “Fath al-Qadir” dalam tafsirnya, kitab “Nail al-Authar fi Sharh Muntaqa al -Akhbar” dalam hadis, dan kitab Irsyad At-Tisqat, dsb. Lihat Al-Tafsir wa Al-Mufassirin.

¹² Muhammad Ihsan, *Metodologi Tafsir Imam Al-Syaukani Dalam Kitab Fath Al-Qadir : Kajian Terhadap Surat Al-Fatihah*. Jurnal Hunafa, Vo.5, No. 2, tahun 2008.

¹³ Nama lengkap Beliau adalah Qadi al-Qadat, Nasir al-Din Abu al-Khair, Abdullah Ibn Umar Ibn Muhammad Ibn Ali al-Baidhawi al-Syafi'i, berasal dari Persia. Ibnu Qadi Shahba dalam Thabaqat berkata: Beliau adalah penulis beberapa karya besar, seorang alim di Azerbaijan dan guru besar di Wilayah Shiraz". Imam Al-Subki berkata: “Beliau adalah seorang imam yang masyhur, seorang pemimpin yang baik hati, seorang yang saleh dan ahli ibadah.” Ibn Habib berkata: “Semua imam memuji karya-karyanya. Sekiranya dia tidak menulis kitab apapun selain Al-Minhaj, maka sudah cukup menggambarkan keilmuan beliau.” Beliau menjadi Qadhi di Shiraz, dan meninggal dunia di Tabriz, tahun 691. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dan lainnya, beliau wafat pada tahun 685 H. Di antara karya-karyanya yang paling penting adalah: Kitab al-Minhaj dan Syarahnya dalam Ushul al-Fiqh, Kitab At-Thawali’ fi Usul al-Din, dan Kitab Anwar Al-Tanzil wa Asrarut Ta’wal. (Al-Tafsir wa Al-Mufassirin, Dr Muhammad Husain Al-Dzahaby, Jilid 1, hal 211, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).

bi al-ma'tsur, dan juga al-Nasafi¹⁴ dengan karya tafsirnya yang berjudul *Madarik Al-Tanzil wa Haqa'iq Al-Ta'wil*, yang corak tafsirnya menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi* adalah termasuk ke dalam golongan mufassir klasik, dan juga al-Razi,¹⁵ yang menurut Firdaus, mufassir memasukkan tafsirnya dalam corak tafsir *bi al-ra'yi*.¹⁶ Masing-masing pendapat terkait hal ini, dapat ditunjukkan dalam pernyataan berikut ini:

a. Al-Hasani Dalam Tafsir *Al-Bahr Al-Madid*

Dalam *Tafsir Al-Bahr Al-Madid Fi Tarsir Al-Qur'an Al-Majid*, Al-Hasani mengungkapkan sebagai berikut:¹⁷

يقول الحقّ جلّ جلاله (ولتكن منكم) يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم
(أمة) أي: طائفةً.

Artinya: “Allah SWT berfirman (ولتكن منكم) hendaklah ada dari kalian wahai umat Nabi Muhammad Saw, (أمة) yaitu satu kelompok umat.”

b. Imam Al-Baidhawi dalam *Tafsir Al-Baidhawi*:¹⁸

¹⁴ Beliau ini adalah Al-Imam Abu Al-Barakat, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nasafi Al-Hanafi, salah seorang ahli Zuhud di masa muta'akhirin. Beliau merupakan Imam Ahli Fiqh dan Ushul Fiqh yang diakui, ahli dalam hadis dan maknanya, sangat memahami tentang Kitabullah dan maknanya. Di antara karya beliau adalah, *Matn al-Wafi fi al-Furu'*, *Syarah al -Kafi*, *Kanz al-Daqa'iq fi fiqh*, *al-Umdah fi Usul al-Din*, dan *Tafsir Maarik Al-Tanzil wa Haqa'iq Ta'wil*. Imam Al-Nasafi meninggal - semoga Allah merahmatinya - pada tahun 701 H (tujuh ratus satu Hijriah), dan dia dimakamkan di Kota Azij. Lihat *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*.

¹⁵ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin al-Hasan al-Tamimi al-Bakri al-Tabaristani al-Razi Fakhruddin, yang dikenal juga dengan Ibnu al-Khatib al-Syafii al-Faqih. Beliau lahir pada tahun 543 H dan wafat di Harah pada 606 H. Beliau memelajari ilmu-ilmu diniyah dan aqliyah sehingga sangat menguasai ilmu logika dan filsafat serta menonjol dalam bidang ilmu kalam. Beliau juga menulis kitab terkait ilmu-ilmu tersebut, membuat syarah dan juga ta'liqat. Di antara karyawanya adalah sebagai berikut: 'Mafatihul Ghaib, *ihkamul ahkam*, *al-burhan fi qaira'atil qur'an*, *al-bayan wal Burhan fi raddi ala ahliz zaiqi wa tughyan*, dsb. . Lihat Ibnu Katsir (*Studi Ilmu-Ilmu Qur'an Manna' Khalil al-Qattan*, Litera Antarnusa than 2000, hal 528 – 529)

¹⁶ Firdaus, *Studi Kritis Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, Jurnal Al-Mubarak, Vol. 3, No.1, tahun 2018.

¹⁷ Ahmad bin Muhammad ibn al-Mahdi bin al-Husain bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasany Al-Idrisy Al-Syadzili Al-Fasy Abu Al-Abbas, *Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002) Jilid I, hal 478.

¹⁸ Nashir Al-Din Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Syirazy Al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil* (Tafsir Al-Baidhawi) (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpta tahun), Jilid 2, hal 74.

"من" للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها..."

Artinya: "Kata (من) *min* dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah (التبعيض) *lit tab'idh* yang menunjukkan makna untuk sebagian. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan fardhu kifayah, lantaran tidak semua orang layak untuk memangku kewajiban dakwah. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang akan memangku kewajiban dakwah yang tidak semua orang memilikinya, seperti ilmu terhadap hukum, memahami skala prioritas, memahami cara melaksanakannya."

- c. Fakhr Al-Razy dalam *Al-Tafsir Al-Kabir* atau *Mafatih Al-Ghaib* mendeskripsikan sebagai berikut:¹⁹

أنا جمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم. فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل، والله أعلم.

Artinya: "Bahwasanya kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang bersifat kifayah, dengan makna bahwa apabila sebagian telah menunaikannya, maka gugurlah dosa sebagian yang lainnya yang tidak melaksanakannya. Jika demikian adanya, maka maknanya adalah 'agar ada sebagian kalian yang melaksanakannya'. Maka pada hakekatnya maknanya menjadi kewajiban bagi sebagian, bukan bagi keseluruhan. Wallahu A'lam."²⁰

¹⁹ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar Al-Taimy Al-Razy Al-Syafi'i. *Mafatih Al-Gahib Tafsir Al-Razy*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), Jilid 8, hal 146.

²⁰ Sebagai catatan, bahwa Al-Razi dalam *Mafatih Al-Ghaib*, Ketika menafsirkan QS. Ali Imran : 104 memang menyampaikan juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum dakwah adalah untuk seluruh umat secara keseluruhan, karena "*min*" pada kata "*minkum*" adalah *li al-tabyin*, bukan *li al-tab'idh*. Walaupun setelah itu beliau memberikan komentar, bahwa apabila Sebagian golongan dari umat Islam telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian lainnya. Kemudian setelah itu beliau membahas pandangan yang mengatakan bahwa *min* pada *minkum* dalam ayat tersebut adalah *li tab'id*, dan di akhir pembahasan beliau cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa hukum dakwah adalah fardhu kifayah. Lihat *Al-Tafsir Al-Kabir* atau *Mafatih Al-Ghaib*, Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain Al-Taimy Ar-Razy, Juz 4/ hal 330.

- d. Imam An-Nasafi dalam Tafsirnya *Madarik Al-Tanzil Wa Haqa'iq At-Ta'wil*, juga mengemukakan sebagai berikut:²¹

«من» للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب.

Artinya: “Dan kata *min* dalam ayat di atas bermakna (التبعيض) yaitu menunjukkan sebagian. Karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban fardhu kifayah. Hal tersebut karena dakwah tidak layak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memahami ma'ruf dan mengetahui yang munkar, serta mengetahui bagaimana mengatur skala prioritas dalam melaksanakannya, seperti memulai dari yang termudah kemudian meningkat ke tahapan yang berikutnya, yang lebih sulit.

- e. Imam Al-Syaukani dalam *Fath Al-Qadir*, mengemukakan sebagai berikut.²²

و «من» في قوله: {مَنْكُمْ} للتبعيض، وقيل: لبيان الجنس. ورجح الأول بأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفاً، وينهون عنه منكراً.

Artinya: “Kata *min* pada firman Allah (منكم) adalah (التبعيض) menunjukkan makna sebagian, dan ada juga yang mengatakan maknanya adalah (لبيان الجنس) untuk menjelaskan jenisnya. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat pertama (yang menunjukkan sebagian), yaitu bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardhu kifayah yang dikhususkan untuk para ahli ilmu yang mengetahui apa yang diserukannya adalah kema'rufan dan apa yang diminta untuk dihindarkannya adalah kemunkaran.”

²¹ Abu Al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nasafi, *Madarik Al-Tanzil wa Haqa'iq Al-Ta'wil* (Tafsir Al-Nasafi), (Beirut: Dar-Al-Nafa'is, 2005) Jilid 1, hal. 173.

²² Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukany, *Fath Al-Qadir Al-Jami' Bain Fannai Al-Riwayah wa Al-Dirayah min Ilm Al-Tafsir* (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun), Jilid 1, hal. 369.

Untuk mempermudah pemahaman dan pemetaan atas pendapat para ulama di atas, dapat dinyatakan rasionalisasi dalam tabel berikut ini:

Mufassir	Rasionalisasi	Kesimpulan
al-Hassani	Ummah Muhammad	Sebagian
al-Baidhawi	Memerlukan kompetensi iman dan ilmu dalam Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar	Tidak semua Muslim memiliki kompetensi
Al-Razi	Apabila Sebagian telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban sebagian lainnya.	Kewajiban bagi Sebagian.
al-Nasafi	Memerlukan metode, pendekatan dan tahapan dalam dakwah	Hanya dipahami oleh sebagian orang
al-Syaukani	Pemahaman yang tepat tentang yang baik (<i>al-Ma'ruf</i>) dan yang buruk (<i>al-Munkar</i>)	Khusus orang alim (<i>al-Muhtashin min al-'Ulama</i>)

Tabel 1: Pendapat Mufassirin Fardu Kifayah

Berdasarkan pernyataan para mufassir di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dakwah bagi orang Islam adalah kewajiban komunal (*fardhu kifayah*). Hal ini karena dakwah bukan hanya sebuah proses yang memerlukan landasan fundamental dan filosofis, namun juga memerlukan pengetahuan mengenai pendekatan, uslub dan cara serta kebijaksanaan. Semua kompetensi ini tidak dimiliki oleh setiap Muslim, namun oleh sebagian figur dari kalangan ulama dan cendekiawan.

Kelompok Kedua: *Fardhu Ain*.

Di antara mufassirin yang memahami dakwah sebagai kewajiban individual (*Fardhu 'Ain*) di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaili.²³ Sukron mengemukakan bahwa model penafsiran Wahbah Zuhaili memadukan natara *bi al-ma'tsur* (periwiyatan) dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad). Sedangkan metode yang digunakan adalah *tahlili* (analitik), dengan

²³ Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Muṣṭafa az-Zuhaili. Ia putra syeikh Muṣṭafa az-Zuhaili, seorang petani sederhana nan alim, hafal al-Qur'an rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa. Wahbah az-Zuhaili lahir di Da'ir 'Atiyah, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H/1932 M. Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 di Fakultas Syariah Universitas Damsyik. Tahun 1956 ia meraih gelar doktor dalam bidang Syari'ah dari Universitas al-Azhar, Kairo (Ghofur, 2013:137). Selama belajar di al-Azhar, Wahbah az-Zuhaili pun belajar di Universitas Ain Syams pada Fakultas Hukum (al-Ḥuqûqi) dan selesai dengan nilai jayyid pada 1957. Wahbah az-Zuhaili pun berhasil mendapatkan diploma Magister dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada 1959 (Riswanto, 2010:462)

mengkombinasikan metode semi *maudhu'i* (tematik), serta juga memiliki corak fikih yang cukup kental²⁴. Kemudian terdapat juga Abd al-Karim al-Khatib merepresentasikan tafsir modern, dengan corak penafsiran Al-Qur'an menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya. Sementara dari kalangan klasik terdapat nama seperti Ibnu Katsir.²⁵ Masing-masing pendapat terkait hal ini dapat ditunjukkan dalam pernyataan berikut ini:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan sebagai berikut:²⁶

أمر الله تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها جماعة متخصصة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك الكمل هم المفلحون في الدنيا والآخرة. وتخصص هذه الفئة بما ذكر لا يمنع كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه.

Artinya: “Allah Swt memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada jamaah (sekelompok orang) yang secara khusus melaksanakan dakwah mengajak orang pada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan mereka yang menyempurnakan kewajiban ini akan menjadi orang-orang yang beruntung, di dunia dan akhirat. Pengkhususan kelompok ini sebagaimana disebutkan untuk berdakwah, tidak kemudian menjadikan setiap individu dari umat ini terhalang dari kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar.”

- b. Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, mengemukakan sebagai berikut:²⁷

²⁴ Muhammad Sukron, *Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*. Jurnal Tajdid, Vol. 2, No. 1, April 2018.

²⁵ Beliau adalah Isamil bin Amr Al-Qurasyi bin Kasir al-Basri Al-Dimasyqi Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafiz Al-Muhadis Al-Syafi'y. Lahir pada 705 H dan beliau wafat pada 774 H. Beliau merupakan seorang ahli fiqh yang sangat ahli, ahli hadis yang sangat cerdas, sejarawan ulung dan mufasir yang paripurna. Ibnu Hajar menjelaskan, 'Ia adalah seorang ahli hadis yang faqih. Karya-karyanya sangat banyak, di antaranya adalah al-Bidayah wa al-Nihayah, al-kawakibu al-durari, Jami'I al-masanid, tafsir al-qur'an al-adzim, dsb. Lihat Ibnu Katsir (Studi Ilmu-Ilmu Qur'an Manna' Khalil al-Qattan, Litera Antarnusa than 2000, hal 527-528))

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1991), Juz 4, hal. 33.

²⁷ Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Cairo: Dar Al-Hadis, 2011), jilid 1, hal 479-480.

والمقصود من هذه الآية، أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلمه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.

Artinya: "Adapun yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwa hendaknya ada segolongan orang dari umat ini yang berdiri memangku kewajiban berdakwah, meskipun kewajiban berdakwah itu sendiri merupakan kewajiban bagi setiap individu dari umat ini. Sebagaimana telah ditetapkan riwayat dari Imam Muslim dari A bu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran meka hendaklah ia merubahnya dengan tanganya. Jika ia tidak mampu maka hendaklah ia merubah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian ini merupakan selemah-lemahnya iman.'" (HR. Muslim). Dalam riwayat lainnya disebutkan, 'dan tidak ada di belakang itu seberat biji sawi pun dari keimanan.'

- c. Abd Al-Karim Al-Khatib, dalam *At-Tafsir Al-Qur'any Li al-Qur'an*, mengemukakan sebagai berikut;:

ويمكن أن يكون قوله تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون على تلك الصفة. أمة تدعو إلى الخير، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر. ويكون معنى «من» في «منكم» للبيان لا للتبويض، وهذا ما يناسب قول الله تعالى بعد هذه الآية: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ».

Artinya: "Dan bisa juga makna firman Allah SWT ini adalah perintah untuk dakwah bagi umat Islam secara keseluruhan, bahwa mereka harus memiliki sifat seperti ini, yaitu umat yang menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karenanya makna (من) "min" pada firman Allah (منكم) "di antara kalian" adalah (للبيان) bermakna untuk menjelaskan, bukan (للتبويض) bermakna untuk menunjukkan sebagian. Makna

seperti ini selaras dengan firman Allah SWT beberapa ayat setelah ayat ini, 'Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.'"

Untuk mempermudah pemahaman dan pemetaan atas pendapat para ulama di atas, dapat dinyatakan rasionalisasi dalam tabel berikut ini:

Mufassir	Rasionalisasi	Kesimpulan
Wahbab al-Zuhaily	Sesuai kemampuan yang dimiliki oleh orang Muslim	Semua orang pasti memiliki ilmu, meski sedikit.
Ibnu Katsir	Nabi meminta melakukan amar makruf sesuai dengan kemampuan, meski diperlukan kelompok yang bertanggung jawab, khususnya yang memiliki spesialisasi.	Kewajiban individu dengan level kewajiban sesuai kemampuan.
Al-Khatib	Amar makruf nahi munkar adalah sifat utama umat Nabi. Orientasinya menghadirkan makruf dan menghindarkan munkar.	Tuntutan setiap individu

Tabel 2: Pendapat Mufassirin Fardu Ain

Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Keduanya adalah satu kesatuan dan saling menyempurnakan. Oleh karena itu salah satu metode yang harus dilakukan dalam memahami nash-nash Al-Qur'an adalah melakukan analisa ke atas *nash-nash* yang terdapat dalam sunnah. Menurut (al-Hummarah sunnah memiliki fungsi sebagai *mukhassis*, *Muqayyad* dan *Mufashil* dari sesuatu yang *Am*, *Muthlad* dan *Mujmal* dari al-Qur'an.²⁸ Dengan pola pemahaman seperti ini pemahaman nash agama tentang suatu persoalan menjadi lebih tepat dan komperhensif. Selain pendapat mufassirin mengenai surah Ali Imran: 104, terdapat beberapa hadis yang terkait dengan dakwah, antara lain:

1. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.²⁹

²⁸ Abbas Mutawalli al-Hummarah. *al-Sunnah al Nabawiyah wa Makanatu fi al Tasyri*. (Kairo: al Dar al Qammiyah li al Thiba"ah wa al Nasyr. T.th), hal. 169.

²⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Iman*, Bab *Bayan Kaun Al-Nahy An Al-Munkar Min Al-Iman*, hadis no 70, Abu Daud dalam Sunannya, *Kitab Al-Shalat*, Bab *Al-Khutbah Yaum Al-Id*, hadis no 963 dan no 3777, Imam Tirmidzi dalam Sunannya *Kitab Al-Fitan An Rasulillah SAW*, Bab *Ma Ja'a Fi Taghyir Al-Munkar Bi Al-Yad Au Bi Al-Lisan Au Bi Al-Qalb*, hadis no 2098, Nasa'i dalam Sunannya, *Kitab Al-Iman wa Syara'i'uhu*, Bab *Tafadhul Ahl Al-Iman*, hadis no 4922 dan 4923, dan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri ra berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melihat kemungkar, hendaklah semampunya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman."

2. Hadis riwayat Imam Bukhari.³⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi SAW bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka."

3. Hadis riwayat Imam Bukhari.³¹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya, dalam Musnad Abi Said Al-Khudri, hadis no 10723, 11034, 11068 dan 11442.

³⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya *Kitab Ahadis Al-Anbiya'*, hadis no 3202, Imam Tirmidzi dalam Sunannya, *Kitab Al-Ilm An Rasulillah SAW, Bab Ma Ja'af Fi Al-Hadis an Bani Isra'il*, hadis no 2593, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya, dalam Musnad Abdullah bin Amru bin Ash, hadis no 6198

³¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya, *Kitab Al-Ilm, Bab Qaul Al-Nabi SAW Rubba Muballagh Au'a Mi Al-Sami'*, hadis no 65 juga dalam *Kitab Al-Hajj, Bab Al-Khutbah Ayyam Mina*, hadis no 1623, 1625, 1701, 3957, 4045, 5123, 6551 dan 6893. Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Qasamah wa Al-Muharibin wa Al-Qishas wa Al-Diyat. Bab Taghlidz Tahrir Al-Dima' Wa Al-A'radh wa Al-Amwal*, hadis no 3180. Imam Tirmidzi dalam Sunannya, *Kitab Al-Hajj an Rasulillah SAW, Bab Ma Ja'a Fi Hurmati Makkah*, hadis no 737

Artinya: “*Dari Abu Bakrah ra bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya."*

4. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.³²

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

Artinya: “*Dari Hudzaifah bin Al Yaman ra dari Nabi SAW beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksa-NYA dari sisi-Nya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepada-Nya namun do'a kalian tidak lagi dikabulkan."*

5. Hadis Riwayat Muslim.³³

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ التَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

Artinya: “*Dari Tamim ad-Dari bahwa nabi SAW bersabda: "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka."*

³² Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunannya *Kitab Al-Fitan an Rasulillah SAW, Bab Ma Ja'a Fi Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa Al-Nahy an Al-Munkar*, hadis no 2095. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dalam Hadis Khudzaifah bin Al-Yaman, hadis no 22212 dan 22238, juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, *Kitab Adab Al-qadhi, Bab Ma Yustadallu bihi Anna Al-Qadha' wa sa'ira a'mal al-Wulat*, hadis no 20694.

³³ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihya, *Kitab Al-Iman, Bab Bayan Anna Al-Din Al-Nasihah*, hadis no 82, juga oleh Abu Daud dalam Sunannya, *Kitab Al-Adab, Bab Fi Al-Nasihah*, hadis no. 4293, Imam An-Nasa'i dalam Sunannya, *Kitab Al-Bai'ah, Bab Al-Nasihah li Al-Imam*, hadis no 4126, 4127, dan juga Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya, dalam Hadis Tamim Al-Dari, hadis no. 12333 dan 12336.

Hadis-hadis di atas secara umum menunjukkan adanya perintah Nabi SAW yang mengikat kepada setiap individu muslim untuk melakukan tugas dakwah, sekaligus menunjukkan bahwa hukum berdakwah adalah mengikat bagi setiap individu muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berdakwah.

Sebagai konsekuensi dari penafsiran ke atas nash-nash keagamaan di atas, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam memahami hukum berdakwah. Secara umum pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian; 1). Fardhu Kifayah, 2). Fardhu Ain dan 3). Antara Fardhu Kifayah dan Fardhu Ain. Berikut tabel dari pengelompokan tersebut:³⁴

Fardhu Kifayah	Fardhu Ain	Antara FA dan FK
Abd al-Rahman al-Khaliq	Abd al-Karim Zaidan	Ali Naif Ali Syuhud, al-Bayanuni, Abdullah bin Baz

Tabel 3: Pendapat Mufassirin antara Fardhu Kifayah dan Fardhu Ain

Pendapat pertama dan kedua telahpun dijelaskan secara jelas di atas, adapun pendapat yang menyatakan bahwa dakwah ini merupakan kewajiban antara fardhu ain dan fardhu kifayah perlu mendapat penjelasan. Berikut beberapa alasan terkait dengan hal ini:

1. Hukum asal dakwah adalah *fardhu kifayah*. Namun apabila sedikit orang yang melaksanakan tugas dakwah ini, maka hukumnya menjadi *fardhu ain*.³⁵
2. Perbedaan pandangan mengenai *fardhu ain* dan *kifayah* dalam dakwah ini hanya bersifat cara teoritis saja. Sedangkan praktisnya hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena hampir mustahil mewajibkan bagi semua muslim, karena dalam faktanya tidak semua memiliki kemampuan. Sedangkan fardhu kifayah dakwah dapat terlaksana sesuai kemampuan yang dimiliki.³⁶
3. Dakwah merupakan *fardhu kifayah* apabila terdapat orang-orang yang memangku tugas dakwah dengan baik pada suatu wilayah. Apabila dakwah tersampaikan dengan baik, maka gugurlah kewajiban bagi muslim yang lain. Namun jika di wilayah tersebut tidak terdapat orang yang melaksanakan tugas dakwah secara baik dan sempurna, sementara hajat kebutuhan akan adanya *du'at*

³⁴ Abd al-Rahman al-Khaliq. *Usul al-Da'wah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala*. Tt: t.p. Lihat juga Abd Al-Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah*, Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1996. hal 311.

³⁵ Ali bin Naif Al-Syuhud. *Al-Khulashah fi Fiqh Al-Dakwah*. Pahang: Dar al-Ma'mur, hal. 7

³⁶ Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni, *Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1991. hal 33

sangat tinggi maka pada saat tersebut dakwah menjadi *fardhu ain*, wajib bagi setiap muslim untuk merealisasikannya.³⁷

Mufassir tidak menyebutkan secara khusus *asbab al-nuzul* QS. Ali Imran: 104, karena memang tidak ditemukan adanya riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Namun jika menelisik lebih dalam dari ayat-ayat sebelumnya, misalnya QS. Ali Imran : 100 - 101, sebagaimana yang disebutkan Al-Zuhaili³⁸ bahwa *asbab al-nuzul* QS. Ali Imran : 101 berkenaan dengan dua suku di Madinah yang dahulu pada masa Jahiliyah mereka saling berperang, yaitu Suku Aus dan Suku Khazraj. Ketika datang agama Islam, dengan izin dan hidayah dari Allah SWT, merekapun saling bersaudara. Namun suatu Ketika saat mereka sedang duduk-duduk dalam suatu majelis, tiba-tiba terdapat salah seorang di antara mereka yang menyebut-nyebut kembali cerita lama tentang permusuhan yang pernah terjadi di antara mereka. Kemudian yang lainnya mendengarkan perbincangan tersebut juga saling menimpali dan saling membalas, sehingga menyulut emosi di antara mereka. Bahkan sebagian dari suku Aus dan Khazraj sudah bangkit dan berdiri seraya memegang senjata, bermaksud untuk berperang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pendapat mufassirin dan para ulama dari masing-masing kelompok yang telah disebutkan di atas, penulis melihat terdapat 3 (tiga) hal utama yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, yaitu: *Pertama:* para mufassirin sepakat bahwa dakwah merupakan kewajiban, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai tingkat kewajibannya. Sebagian mereka melihat bahwa dakwah ini kewajiban individual dan sebagian lain memandang sebagai kewajiban komunal.

Kedua: para mufassirin yang memandang dakwah ini sebagai kewajiban individual dikarenakan dakwah adalah tuntutan agama dan juga kebutuhan manusia. Jika setiap individu melaksanakan perintah ini, maka kondisi masyarakat dapat terwujud masyarakat yang selalu menghadirkan nilai-nilai positif dan menghindarkan nilai-nilai negatif secara bersama-sama. *Ketiga:* para mufassirin yang memandang dakwah ini sebagai kewajiban komunal memandang bahwa pelaksanaan dakwah memerlukan kepakaran, kompetensi dan keahlian. Dalam faktanya tidak semua orang Islam memiliki syarat-syarat tersebut, kecuali hanya sebagian kecil saja. Jika dakwah ini dianggap sebagai kewajiban individu, tentu banyak sekali kaum Muslimin yang berdoa lantaran tidak menjalankan kewajiban dakwah ini.

³⁷ Abu Ahmad Muhammad bin Hasan dalam bukunya, *Khawatir Ala Thariq Al-Dakwah*, hal 13. Lihat juga Syekh Abd Al-Aziz bin Abdullah bin Baz. *Al-Dakwah Ilallahi Wa Akhlaq Al-Du'at*. T.t: t.p, hal 14-15.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaly, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz 4, hal. 26, dst.

SIMPULAN

Dari keseluruhan pendapat mufassir di atas, baik dari kalangan klasik maupun modern, didapati bahwa mereka semua sepakat bahwa hukum berdakwah adalah wajib. Namun jika ditelaah lebih mendalam, kedua pendapat golongan tersebut memiliki perbedaan di dalam memahami level kewajiban dakwah. Sebagian daripada mereka menyebut sebagai wajib ain dan sebagian lainnya sebagai wajib kifayah. Hukum dakwah menjadi *fardhu ain*, bagi setiap individu muslim dalam kerangka menghadirkan kebaikan dan mencegah keburukan. Dan dia menjadi fardhu kifayah bagi individu tertentu dengan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan dakwah termasuk mendirikan organisasi-organisasi dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mutawalli al-Hummarah. *al-Sunnah al Nabawiyyah wa Makanatu fi al Tasyri*. (Kairo: al Dar al Qammiyah li al Thiba'ah wa al Nasyr. T.th).
- Abd al-Rahman al-Khaliq. *Usul al-Da'wah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala*. Tt: t.p.
- Abdul Karim Zaidan. *Ushul Al-Dakwah*. (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1996)
- Abu Ahmad Muhammad bin Hasan dalam bukunya, Khawatir Ala Thariq Al-Dakwah Abd Al-Aziz bin Abdullah bin Baz. *Al-Dakwah Ilallahi Wa Akhlaq Al-Du'at*. T.t: t.p.
- Abu Al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nasafi, Madarik Al-Tanzil wa Haqa'iq Al-Ta'wil (Tafsir Al-Nasafi), (Beirut: Dar-Al-Nafa'is, 2005) Jilid 1.
- Ahmad bin Muhammad Al-Hasany Al-Idrisy Al-Syadzili Al-Fasy Abu Al-Abbas, Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002) Jilid I.
- Ah. Fauzul Adlim, *Teori Munasabah dan Aplikasinya Dalam Al-Qur'an*. Jurnal Al Furqan : Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir. Vol. 1, No.1, tahun 2018.
- Ali Abdul Halim Mahmud. *Fiqh Al-Dakwah Ilallah*. (Al-Manshurah: Dar al-wafa', 1991).
- Ali bin Naif Al-Syuhud. *Al-Khulashah fi Fiqh Al-Dakwah*. Pahang: Dar al-Ma'mur.
- Cucu Surahman. *The Integration of Sharī 'Ah, Ṭarīqah, and Haqīqah: A Study of Sayyid Ḥaydar Āmulī's Thought*. Jurnal Ulumuna IAIN Mataram. Vol. 20, No. 2, 2016.

- Eko Zulfikar. *Historisitas Perkembangan Tafsir Pada Masa Kemunduran Islam: Abad Kesembilan Dan Kesepuluh Hijriah*. Tribakti : Jurnal Pemikiran Keislaman. Vol. 30 No. 2, 2019.
- Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar Al-Taimy Al-Razy Al-Syafi'i. *Mafatih Al-Gahib Tafsir Al-Razy*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), Jilid 8.
- Firdaus, *Studi Kritis Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, Jurnal Al-Mubarak, Vol. 3, No.1, tahun 2018.
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Cairo: Dar Al-Hadis, 2011), jilid 1.
- Manna' Khalil al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. (Jakarta: Litera Antarnusa, 2000)
- Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni. *Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1991.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukany, Fath Al-Qadir Al-Jami' Bain Fannai Al-Riwayah wa Al-Dirayah min Ilm Al-Tafsir (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun), Jilid 1
- Muhammad Choirin. *An Analysis of the Divine Principles of KH Abdullah Syafii (1910-1985)*. Millah Jurnal Studi Agama. Vol. 19, No. 2, Februari 2020.
- Muhammad Choirin. *Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Mekkah dan Relevansinya di Era Modern*. Jurnal Misykatul Anwar. Volume 4, No. 2, 2021.
- Muhammad Ihsan, *Metodologi Tafsir Imam Al-Syaukani Dalam Kitab Fath Al-Qadir : Kajian Terhadap Surat Al-Fatihah*. Jurnal Hunafa, Vo.5, No. 2, tahun 2008.
- Muhammad Sukron, *Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*. Jurnal Tajdid, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- Nashir Al-Din Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Syirazy Al-Baidhawi, Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil (Tafsir Al-Baidhawi) (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpta tahun), Jilid 2.
- Sayyid Muhammad Al-Wakil. *Usus Al-Dakwah wa Adab Al-Du'at*. (Al-Mashurah: Dar al-Wafa', 1991)
- Syamsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amzah. 2009), hal. 17. Lihat Rasyad Soleh. *Manajemen Dakwah*. (Tt.: tp, 1977)
- Wahbah Al-Zuhaily. *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1991)